



PUTUSAN

Nomor 0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai: **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai:

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember 2013 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor 0440/Pdt.G/2013/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2007, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 23 Agustus 2008;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, umur 5 tahun, anak yang kedua **NAMA ANAK II**, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di perumahan guru SD di [REDACTED] selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat dan keluarga Penggugat, serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 13 Mei 2013 di rumah orang tua Penggugat, disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pulang ke kediaman bersama, kemudian Penggugat melolak dengan alasan Tergugat tidak pernah berubah, kemudian Tergugat melakukan kekerasan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (KDRT) dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat tinggal orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kota Bengkulu) Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana dalam berita acara surat panggilan sidang (relas) tanggal 11 Desember 2013 dan 27

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah nomor ■■■ Tahun 2013 tanggal 15 November 2013;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 23 Agustus 2008, bermaterai cukup, dinazegel pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma,

dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di perumahan guru SD di [REDACTED] selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama selama 3 tahun 6 bulan setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering keluar malam, dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, dibawah

sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di perumahan guru SD di [REDACTED] selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun 6 bulan setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering keluar malam, dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah nomor ■ Tahun 2013 tanggal 15 November 2013, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 23 Agustus 2008, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat dan keluarga Penggugat, serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi mengemukakan bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pisah tempat tinggal tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap isteri, telah meninggalkan Penggugat selama 8 bulan lamanya dan sejak pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajibnya serta melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tersebut tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat yang menjadi kewajibannya yang telah berjalan selama lebih 8 bulan lebih lamanya, dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 461, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, suatu indikasi adanya pelanggaran sighthot taklik talak, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sighthot taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilaksanakan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menerima pengaduannya itu serta isteri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang kepada Pengadilan Agama sebagai iwadh sebesar Rp

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal mana merupakan suatu indikasi, bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yakni point 2, 3 dan 4 dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syazili, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Barunuddin, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Barunuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0440/Pdt.G/2013/PA.Mna.